



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saino bin Saini, tempat/tanggal lahir Kediri, 19 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT.051 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Janah binti Mesijo, tempat/tanggal lahir Kediri, 07 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT. 051 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua / wali calon suami serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor



Hal. 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 05 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Bibit Sutini binti Saino;
NIK. : 3504085911050003;
Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 19 November 2005;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Alamat : UPT. Tanjung Buka, SP. 6, RT. 051 Desa Salimbatu,
Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Yakup bin Kadeni;
NIK. : 3504060111850001;
Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 01 November 1985;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : karyawan swasta;
Alamat : UPT. Tanjung Buka, SP. 6, RT. 049, Desa Salimbatu,
Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino dengan calon suami bernama Yakup bin Kadeni kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.195/KUA.34.01.07/PW.01/06/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama Bibit Sutini binti Saino belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Hal. 2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bermama Bibit Sutini binti Saino dengan calon suami bernama Yakup bin Kadeni sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) minggu akibat hubungan badan dengan calon pengantin pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Yakup bin Kadeni sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Bibit Sutini binti Saino telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
7. Bahwa orang tua calon pengantin pria telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin pria;
8. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama Bibit Sutini binti Saino untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Yakup bin Kadeni;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (Saino bin Saini) dan Pemohon II (Janah binti Mesijo) yang bernama Bibit Sutini binti Saino untuk menikah dengan seorang pria bernama Yakup bin Kadeni;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami;



Hal. 3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian, Hakim meminta keterangan Para Pemohon, selanjutnya di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yakup bin Kadeni, bahkan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini bin Saino dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak Para Pemohon sudah enggan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan kehendak anak Para Pemohon dan tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya serta Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan kelapa sawit namun Para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap baik;



Hal. 4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino tanpa kehadiran Para Pemohon dan didalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Yakup bin Kadeni;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama dan sudah enggan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sebanyak 4 (empat) kali, hingga menyebabkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan saat ini 6 (enam) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon, bernama Yakup bin Kadeni, dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino yang berusia 16 (enam



Hal. 5 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon sebanyak 4 (empat) kali hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan saat ini 6 (enam) minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir-batin telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Kadeni bin Warsontono melalui sambungan teleconference dengan Pengadilan Agama Tulungagung, selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yakup bin Kadeni;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan selama ini telah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri bahkan selalu mengirim uang kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;



Hal. 6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tetap baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saino NIK. 3504081904640001 tertanggal 07 Mei 2016. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janah NIK. 3504084703660002 tertanggal 07 Mei 2016. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501060306150008 dengan kepala keluarga atas nama Saino tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/V/1990 tanggal 16 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.4;



Hal. 7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadeni NIK. 3504060202470001 tertanggal 24 Juni 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501060206150040 dengan kepala keluarga atas nama Kadeni tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13612/IST/2009 atas nama Bibit Sutini tertanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup NIK. 350406111850001 tertanggal 09 Desember 2015. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/294/SKL/SMP01 Satap tpt/VI/2021 atas nama Bibit Sutini tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Satap Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor : B.195/Kua.34.01.07/PW.01/6/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.10;



Hal. 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



11. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/498/TU/PKM-S/VI/2021 atas nama Bibit Sutini tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Salimbatu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi :

1. Debora Sitif binti Muhammad Rochimin, umur 48 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Buka SP.5 RT.045 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon dan saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino dengan calon suaminya yang bernama Yakup bin Kadeni, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, bahkan anak Para Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan satu setengah bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga Para Pemohon, dan menurut saksi anak Para Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Sutiyah binti Yabat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Buka SP.5,



Hal. 9 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon dan saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino dengan calon suaminya yang bernama Yakup bin Kadeni, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, bahkan anak Para Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan satu setengah bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga Para Pemohon, dan menurut saksi anak Para Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung



Hal. 10 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino, umur 15 tahun 8 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT.051 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Yakup bin Kadeni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT.049 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,



Hal. 11 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan telah berketetapan hati untuk menikahkan anaknya yang bernama Bibit Sutini binti Saino dengan seorang laki-laki bernama Yakup bin Kadeni, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa serta telah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjalani hidup berumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Bibit Sutini binti Saino dalam persidangan memberikan keterangan telah menjalin hubungan dekat dengan calon suami yang bernama Yakup bin Kadeni selama 4 (empat) bulan bahkan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, sehingga tanpa paksaan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Selain itu anak para Pemohon menyatakan telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya dan mengetahui kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah menjalin hubungan dekat/berpacaran dengan anak para Pemohon selama 4 (empat) bulan, karena kedekatannya tersebut calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali yang berakibat anak para Pemohon hamil. Selain itu, calon suami anak para Pemohon mengaku telah bekerja sebagai karyawan di kebun kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah



Hal. 12 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap untuk menjadi suami sekaligus sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak orang tua calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami merestui hubungan mereka. Selain itu yang membuat orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan ini adalah anak orang tua calon suami anak para Pemohon telah dewasa, memiliki pekerjaan dan mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang tua calon suami, Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon suami, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Para Pemohon, Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Asli Surat Keterangan Hamil yang kesemuanya telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam



Hal. 13 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, P.1, P.2 P.3 dan P.7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan P.4 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Saino, lahir di Kediri pada tanggal 19 April 1964 dari ayah bernama Saini dan ibu bernama Katilah, dengan status kepala keluarga;
- Janah, lahir di Kediri pada tanggal 07 Maret 1966 dari ayah bernama Mesijo dan ibu bernama Srikin, dengan status istri;
- Saino dan Janah merupakan pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bibit Sutini;
- Saino dan Janah bertempat tinggal di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT.051 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bibit Sutini, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 November 2005 adalah anak pertama dari ayah bernama Saino dan ibu bernama Janah;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil permohonan angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.8 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Kadeni, lahir di Tulungagung pada tanggal 02 Februari 1947 dari ayah bernama Warsontono dan ibu bernama Kasmi, dengan status kepala keluarga;



Hal. 14 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadeni bertempat tinggal di UPT. Tanjung Buka SP.6 RT.049 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Yakup, lahir di Tulungagung pada tanggal 01 November 1985 adalah anak dari ayah bernama Kadeni dan ibu bernama Sumi;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas calon suami anak Para Pemohon dan identitas orang tua calon suami anak Para Pemohon serta dalil permohonan angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.9 bermeterai cukup telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Satap Tanjung Palas Tengah, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Bibit Sutini telah menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri 01 Satap Tanjung Palas Tengah pada tahun pelajaran 2020/2021;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas anak Para Pemohon pada dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.10 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yakup sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.11 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Salimbatu, yang



Hal. 15 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Bibit Sutini dalam keadaan hamil. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon masing-masing bernama Debora Sitif binti Muhammad Rochimin dan Sutiyah binti Yabat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Debora Sitif binti Muhammad Rochimin dan saksi Sutiyah binti Yabat mengenai:

- Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka yang bernama Bibit Sutini binti Saino dengan seorang laki-laki yang bernama Yakup bin Kadeni;
- Rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan bahkan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri dan telah hidup mandiri tidak bergantung kepada orang tua;
- Tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Debora Sitif binti Muhammad Rochimin dan saksi Sutiyah binti Yabat adalah tetangga Para Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, serta bersesuaian dengan bukti-bukti surat tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 16 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama Bibit Sutini adalah anak kandung dari Pemohon I (Saino bin Saini) dan Pemohon II (Janah binti Mesijo);
2. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menjalin hubungan dekat dengan seorang lelaki bernama Yakup bin Kadeni;
3. Bahwa pernikahan anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah namun ditolak;
4. Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya yang bernama Yakup bin Kadeni tidak ada hubungan darah, keluarga, persusuan atau semenda yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin telah dewasa dan telah memiliki penghasilan sendiri;
6. Bahwa pernikahan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang bernama Yakup bin Kadeni adalah murni tanpa paksaan;
7. Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil;
8. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan salah satu faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan agar perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut tidak berlanjut terus menerus dan demi kemaslahatan keturunannya sehingga perlu adanya ikatan pernikahan diantara mereka;



Hal. 17 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Bibit Sutini binti Saino telah memiliki komitmen untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dan Yakup bin Kadeni juga dinilai telah mampu secara mental dan finansial karena telah dewasa, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري

Artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya dan keturunannya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik dari segi fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal



Hal. 18 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Saino bin Saini) dan Pemohon II (Janah binti Mesijo) yang bernama Bibit Sutini binti Saino untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yakup bin Kadeni;



Hal. 19 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.000.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.145.000,00



Hal. 20 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 21 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)